



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO. Box. 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd.11.20/4/PP.00/ 60 /2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
b Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.
- Mem baca : Hasil Laporan Survey dan evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 25 Agustus 2004 dengan surat No: Kd.11.20/4/PP.00/59/2004 Tanggal 23 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA. DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Teraftas, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai apa mestinya jika ternyata ta dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini dibenarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 26 Agustus 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Ali Murtadlo
NIP. 150237214

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspenda RA/BA/MK Kecamatan : (Kedung, Pecangan, Mayonglar Kelug)

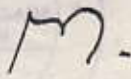
File: SK Ijt RA WP

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 60 /2004 tanggal 26 Agustus 2004
Tentang Persetujuan Pendirian RA/BA

DAFTAR RA/BA SWASTA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN

No	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Piagam	Keterangan
1	RA Al Huda Jondang Kedung	Kd.11.20/RA/ 10 /2004	
2	RA At -Tartil Pecangaan Kulon	Kd.11.20/RA/11/2004	
3	RA An- Nur Pancur Sukorejo Mayong	Kd.11.20/RA/12/2004	
4	RA Nurul Burhan Blingoh Keling	Kd.11.20/RA/13/2004	

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. Ali Murtadlo
NIP. 150237214

Nomor: **p/Kd.11.20/RA/11/2004**



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

Nomor : **Kd.11.20/4/PP.00/60/04** Tanggal : **26 Agustus 2004**

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama

RA AT- TARTIL

Alamat

JL. JEPARA - KUDUS KM. 14 PECANGAAN KULON

Kelurahan / Desa

RT. 01/II

Kecamatan

PECANGAAN

Kabupaten

JEPARA

Propinsi

JAWA TENGAH

Penyelenggara/Yayasan

PENGURUS RA AT- TARTIL

Berdiri sejak

01 APRIL 2004

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, **01 September 2004**

An. **KEPALA**

Kepala Seksi MAPENDA

Drs. H. Ali Murtadlo

NIP. 150237214